

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Pasal 1 Tahun 2014 tentang Kesehatan jiwa yang dicabut dan digantikan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan jiwa menjelaskan bahwa Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) merupakan seseorang yang mengalami gangguan dalam bentuk sekumpulan gejala atau perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi individu dalam manusia. Penderita gangguan jiwa atau bisa disebut ODGJ merupakan salah satu penyandang disabilitas mental yang harus kita beri perhatian khusus. Seringkali orang-orang menyepelekan dan menganggap tidak penting tentang kesehatan jiwa seseorang. Padahal, kesehatan jiwa tidak bisa diperkirakan dan lebih sulit untuk diamati oleh orang awam. Hal tersebut menyebabkan orang dengan gangguan jiwa mendapatkan stigma dan diskriminasi buruk dari keluarga dan masyarakat sekitar. Stigma dan diskriminasi tersebut akan berdampak negatif bagi seseorang yang mengidap gangguan mental.

Orang dengan gangguan jiwa harus diberikan penanganan oleh keluarga maupun pemerintah setempat. Karena penderita orang dengan gangguan jiwa tidak dapat menjalankan keberfungsian sosialnya secara baik. Seringkali orang yang mengidap gangguan jiwa tidak bisa produktif dan tidak percaya diri sehingga ia menarik diri untuk berinteraksi dengan orang-orang disekitarnya. Orang dengan gangguan jiwa memiliki banyak

faktor yang menyebabkan dirinya mengidap gangguan tersebut adapun faktornya seperti ekonomi, sosial, maupun faktor genetik yang di turunkan dari keluarganya.

Menurut data WHO dalam (Fadillah, 2020), ada 35 juta orang terkena depresi, 60 orang terkena bipolar, 21 juta orang terkena skizofrenia, dan 47,5 orang terkena dimensia. Dengan berbagai faktor, kasus gangguan jiwa terus mengalami peningkatan sehingga berdampak pada penurunan produktivitas manusia dalam jangka waktu yang panjang.

Berdasarkan Riset Kesehatan Dasar dalam (ASMARANI, 2021) menjelaskan bahwa data nasional untuk gangguan mental emosional (gejala depresi dan cemas) terdapat usia kurang lebih 15 tahun, yang dialami pada 14 juta jiwa, sedangkan menurut gangguan jiwa berat (psikotik) terdapat lebih dari 400.000 jiwa. Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa dari tahun 1990 sampai 2019 kasus orang dengan gangguan jiwa semakin meningkat.

Sedangkan menurut Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur menjelaskan bahwa data untuk gangguan mental/jiwa di Jawa Timur di tahun 2021 mencapai angka 75.998 jiwa. Dimana dari angka tersebut ada 64.881 jiwa berhasil menerima layanan Kesehatan. Angka ini menunjukkan, masih banyak pengidap gangguan jiwa yang ada di Jawa Timur.

Begitupun data yang diperoleh oleh (susi yuliandari, 2024) jumlah Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di Kabupaten Kediri terdapat 3.596 jiwa. Dimana 28 jiwa dibebaskan dari pemasungan. Kabupaten Kediri

menjadi salah satu daerah di Provinsi Jawa Timur yang memiliki kasus tertinggi orang dengan gangguan jiwa. Sehingga, Kabupaten Kediri menjadi pelayanan kesehatan jiwa cukup aktif di wilayah Provinsi Jawa Timur.

Salah satu upaya yang bisa dilakukan untuk penanganan serta pemulihan orang dengan gangguan jiwa adalah rehabilitasi sosial. Rehabilitasi Sosial adalah teknik penanganan yang digunakan untuk mengembalikan keberfungsian sosial ODGJ. Dimana ODGJ diberikan keterampilan agar mereka ketika kembali ke lingkungan masyarakat mempunyai bekal yang bisa digunakan untuk keberlangsungan hidup selanjutnya. Tidak hanya keterampilan, ODGJ juga diberikan cara untuk mengolah emosi mereka dengan baik, sehingga mereka bisa berinteraksi secara baik dengan lingkungan sekitarnya.

Dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial peran pekerja sosial sangat dibutuhkan sekali untuk menjalankan proses tersebut. Pekerja sosial memiliki keahlian dan pengetahuan yang diperlukan untuk membantu seseorang dengan gangguan jiwa dalam proses rehabilitasi sosial. Pekerja sosial sendiri adalah individu yang bekerja di lembaga pemerintahan maupun swasta, memiliki kompetensi dan profesi dalam bidang pekerjaan sosial, serta menunjukkan kepedulian terhadap masalah sosial. Kompetensi ini diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan pengalaman praktik. Pekerja sosial bertugas untuk melaksanakan pelayanan dan penanganan masalah sosial. Keberadaan profesi ini diakui dalam UU No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, yang menegaskan bahwa pekerja sosial

bukan sekadar sukarelawan, melainkan profesional yang terlatih dan memiliki kompetensi dalam bidang kesejahteraan sosial (Lintang Restu Andrawina, 2020). Mereka tidak hanya memberikan dukungan emosional dan psikologi kepada seseorang dengan gangguan jiwa tetapi, juga membantu penerima manfaat (PM) untuk memahami kondisi mereka, dan membangun kepercayaan diri. Dengan menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung, pekerja sosial dapat membantu seseorang merasa lebih diterima dan berdaya dalam menghadapi tantangan yang mereka hadapi.

Pekerja sosial juga berperan dalam merancang dan melaksanakan program rehabilitasi sosial yang sesuai dengan kebutuhan klien. Selain itu pekerja sosial juga memiliki peran dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya dukungan dan pemahaman terhadap seseorang yang mengalami gangguan jiwa. Melalui upaya ini pekerja sosial berkontribusi pada pengurangan stigma dan diskriminasi yang seringkali terjadi pada orang dengan gangguan jiwa. Secara keseluruhan, peran pekerja sosial dalam rehabilitasi sosial pada orang dengan gangguan jiwa sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pemulihan dan integrasi sosial. Dengan pendekatan yang berbasis pada empati, pemahaman, dan pemberdayaan. Pekerja sosial membantu seseorang dengan gangguan jiwa untuk bisa menghadapi dan mencapai kualitas hidup yang lebih baik, Dalam menghadapi tantangan kesehatan mental yang semakin meningkat, peran pekerja sosial akan terus menjadi solusi dalam menciptakan masyarakat yang inklusif dan berkeadilan.

Salah satu unit pelayanan sosial yang ada di Jawa Timur dan berada di bawah naungan Dinas Sosial Jawa Timur yang memberikan program rehabilitasi sosial bagi ODGJ adalah UPT. Rehabilitasi Sosial Bina Laras Kabupaten Kediri. Dimana UPT. Rehabilitasi Sosial Bina Laras Kabupaten Kediri dapat memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial sehingga mereka dapat meningkatkan fungsi sosialnya dengan baik. UPT. RSBL Kediri memiliki beberapa kegiatan rehabilitasi sosial yang dapat membantu proses penyembuhan ODGJ.

Terkait dengan permasalahan yang dijelaskan diatas penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana peran pekerja sosial dalam implementasi rehabilitasi sosial terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di UPT. Rehabilitasi Sosial Bina Laras Kabupaten Kediri.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi Rehabilitasi Sosial terhadap ODGJ di UPT. Rehabilitasi Sosial Bina Laras Kabupaten Kediri ?
2. Bagaimana Peran Pekerja Sosial yang ada di UPT. Rehabilitasi Sosial Bina Laras Kabupaten Kediri dalam pelaksanaan program Rehabilitasi Sosial ?

C. Tujuan Penelitian

Mengetahui peran Pekerja sosial serta mengkaji bagaimana implementasi rehabilitasi sosial terhadap Orang dengan Gangguan Jiwa di UPT. Rehabilitasi Sosial Bina Laras Kediri.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Akademis

Memberikan ilmu dan wawasan baru kepada mahasiswa ilmu kesejahteraan sosial dan peneliti lain terkait peran pekerja sosial dalam implementasi rehabilitasi sosial terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ).

2. Secara Praktis

Sebagai dasar pertimbangan serta masukan untuk UPT atau lembaga lainnya terkait peran pekerja sosial dalam implementasi rehabilitasi sosial terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ).

